

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama) merupakan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Salah satunya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Blitar merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang zakat, infak dan sedekah, yang pendapatannya tersebut disalurkan kepada masyarakat Kota Blitar yang membutuhkan. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan amil yang sangat kompeten agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Lazisnu Kota Blitar terdapat 2 amil yang sudah bersertifikasi kompeten pada tahun 2023.

Tabel 1.1

Struktur Organisasi LAZISNU Kota Blitar

No	Nama	Jabatan	Sudah / Belum Sertifikasi
1.	Alim Sulaiman, S.Pd.I	Ketua	Sertifikasi
2.	Drs. Sihabbudin	Wakil Ketua	Belum
3.	Sriatin, S.Pd.I	Wakil Ketua	Belum
4.	Tatik Jumatus S., A.Ps.AUD	Sekretaris	Belum
5.	Khozin Asrori, S.Kom	Bendahara	Belum
6.	Erma Tut Chusnia, S.Pd	Wakil Bendahara	Belum
7.	Susiyah, S.Sos	Divisi Fundraising	Belum
8.	Nurkholidiyah	Divisi Fundraising	Belum

9.	Singgih Bintoro	Divisi Program	Belum
10.	Ririn Diyah Wiheni, S.Pd,I	Divisi Program	Belum
11.	Muhilal, S.AP	Divisi Program	Belum
12.	Abdullah Umar , S.Kom., G.r	Divisi IT	Belum
13.	Yahya Fuad, S.H.I	Divisi Administrasi	Sertifikasi
14.	Umi Hanifah	Divisi Administrasi	Belum
15.	Nur Hidayati	Divisi Administrasi	Belum

Dalam pengelolaan dan pengembangan dana zakat, infak dan sedekah Lazisnu Kota Blitar dilakukan dengan cara memproduktifkan program-program yang dijalankan oleh Lazisnu Kota Blitar agar dana infak terkelola dengan benar. Pengembangan dana infak bersifat produktif sebagai modal usaha yang bergilir yang mana pemetik manfaat infak semakin bertambah. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di kelola dengan cara dikumpulkan, dihimpun, didistribusikan, dan didayagunakan. Tahun ke tahun tercatat bahwa Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Kota Blitar telah mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah sebesar ratusan juta hingga milyaran rupiah, yang mana dana tersebut akan di alokasikan untuk program sosial ekonomi. Meskipun secara umum apa yang dilakukan oleh Lazisnu Kota Blitar cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, setidaknya masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kepercayaan pihak-pihak yang terkait dan khususnya muzaki dan munfik bahwa Lazisnu Kota Blitar melaksanakan pengelolaan dana infak secara profesional.

Tabel 1.2
Laporan Keuangan zakat, infak, dan Sedekah di Lazisnu Kota Blitar

Tahun	Perolehan dana zakat, infak dan sedekah	Pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah	Total
2020	2.523.980.000,00	1.808.776.300,00	3.732.756.300,00
2021	2.916.600.000,00	2.586.734.510,00	5.003.334.510,00
2022	3.053.957.000,00	2.471.549.700,00	5.225.506.700,00
2023	3.187.750.000,00	2.624.581.600,00	5.812.331.600,00

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan potensi zakat, infak, dan shadaqah di Lazisnu Kota Blitar tahun 2020-2023. Setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ranting yang ada di kecamatan-kecamatan. Dari data diatas membuktikan bahwa pengelolaan dana ZIS di Lazisnu Kota Blitar dilakukan dengan cukup baik oleh karena itu menunjukkan terjadinya perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam suatu orgaisasi, kinerja dari sumber daya manusia akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. Kinerja diartikan sebagai hasil usaha seseorang yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang diantaranya adalah sifat yang agresif,

kreatifitas yang tinggi, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan untuk mengendalikan diri serta kualitas pekerjaan dan masalah inovasi dan prakarsa.¹

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan aset terpenting yang dimiliki setiap perusahaan. Setiap aktivitas dan kegiatan organisasi melibatkan sumber daya manusia (SDM). SDM juga merupakan penentu utama berkembangnya organisasi. Karyawan pada hakikatnya merupakan alat penggerak organisasi. Oleh karena itu, untuk memiliki SDM yang berkualitas diperlukan strategi peningkatan di dalam bekerja. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki SDM pada dasarnya terbatas, sehingga diperlukan konsep strategi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Setiap organisasi membutuhkan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mencari dan mempertaruhkan karyawan yang memiliki efektivitas yang baik, karena hal tersebut berdampak terhadap perkembangan perusahaan. Setiap perusahaan perlu memperhatikan dan mengatur kebutuhan karyawannya sebagai usaha meningkatkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik berdampak terhadap proses pencapaian tujuan organisasi.²

Amil merupakan sumber daya manusia pada Lembaga pengelolaan zakat. Amil zakat adalah orang/wali yang diangkat oleh imam/kepala negara untuk menghimpun zakat dari para muzakki, dan mendistribusikan kepada para mustahiqnya. Tugas yang diberikan kepada amil tersebut merupakan mewakili dari tugas yang semestinya dipikul oleh imam/kepala negara. Peran amil yang

¹ Tun Huseno, *Kinerja Pegawai*, (Media Nusa Creative, 2016), hal. 86

² Ghoniyah, Nunung, *Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kepeimpinan, Lingkungan Kerja Dan Komitmen*, Jurnal Ekonomi, (Vol. 3, No. 1, 2011), hal. 4.

profesional dalam mengelola dana zakat sangatlah penting. Potensi zakat yang cukup besar dapat tersalurkan dengan baik jika amil mampu mengelola zakat secara benar dan produktif.³

Amil zakat merupakan sebuah profesi, sehingga perlu memiliki acuan kompetensi kerja tertentu yang harus dikuasai dan dimiliki, agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Namun sayangnya, banyak amil zakat yang bekerja di Lembaga-lembaga pengelola zakat memiliki latar belakang Pendidikan, pengalaman dan pengetahuan serta pemahaman yang berbeda mengenai skema pengelolaan zakat yang baik dan benar.⁴

Kompetensi amil menjadi salah satu isu nasional dalam dikursus pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana rendahnya kualitas kompetensi kerja yang dimiliki oleh para amil, merupakan salah satu faktor penghambat yang menyebabkan upaya optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia hingga saat ini belum mampu tercapai maksimal. Minimnya kompetensi yang diakibatkan karena banyak diantara amil zakat yang direkrut dari anggota masyarakat atau professional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil yang berakibat daya tawar OPZ terhadap tenaga berkualitas dan professional rendah. Minimnya pengembangan kualitas amil yang berakibat tidak

³ Hamidy Thalib, "*Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat*", Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 3, No. 2, 2016, hal. 294.

⁴ Kementerian Agama RI, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 Tentang Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : 2022)

seimbang antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil.⁵

Secara umum, kompetensi merupakan seperangkat kemampuan kerja seseorang yang terdiri atas beberapa aspek, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang telah disesuaikan dengan SKK yang ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi amil zakat dapat dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat melalui serangkaian uji kompetensi dalam skema sertifikasi. Sertifikasi atau penyertifikatan merupakan suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 8 Perbaznas RI No. 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, sertifikasi amil zakat merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi, baik yang mengacu pada SKKNI, SKKK, maupun SI.⁶

Oleh karena itu dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah memerlukan amil yang profesional. Pengelolaan merupakan bagian paling penting dalam melakukan suatu proses pencapaian tujuan seperti dalam berbisnis maupun

⁵ Ahmad Supriyadi, *Kompetensi Amil Zakat : Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Manjelang Praktek Pengalaman Lapangan*, Journal of Islamic Economic and Business No.3 Vol. 1 2020, hal. 113

⁶ Badan Amil Zakat, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat*, (Jakarta).

dalam organisasi atau lembaga. Adapun Pengelolaan zakat ini secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yang bunyinya pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷

Pengelolaan yang operasional dapat dilihat dari struktur amil zakat, yang terdiri dari mencatat para wajib zakat, petugas yang menghitung ZIS, petugas yang menarik dan mengambil ZIS dari para muzakki, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan petugas yang menyalurkan ZIS pada mustahiq.⁸ Jika pengelolaan dana infak dan zakat bisa didistribusikan secara produktif, hal ini dapat mensejahterakan kelompok maupun individu masyarakat yang berhak mendapatkannya. Bahkan jika hasil dari dana zakat, infak dan sedekah dikelola dengan baik dapat menciptakan kesejahteraan umat. Kekuatan untuk mengelola zakat, infak, dan shadaqah sebenarnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, sehingga jumlahnya berbeda disetiap wilayah Indonesia perbaikan dan pengembangan pengelolaan tetap diupayakan supaya mencapai hasil yang maksimal dalam tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh sebab itu munculah lembaga-lembaga lain di luar yang juga melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Lembaga-lembaga ini biasanya muncul dari organisasi-organisasi Islam yang besar, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

⁸ Mulyadin, *Manajemen ZIS*, (Bandung : Pustaka Group, 2005), hal.80

Untuk mengelola dana infak di atas tentu bukanlah hal yang sederhana. Maka dari itu di butuhkan amil yang professional yang dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, pada kenyataannya, peningkatan kinerja amil dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS tersebut masih perlu diupayakan dan dibenahi lebih keras lagi.

Melihat realitas tersebut, kiranya menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peningkatan kinerja amil sebagai pihak yang menentukan dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam prakteknya. Untuk itulah kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian tentang **“Peningkatan Kinerja Amil Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Melalui Program Sertifikasi Amil Di Lazisnu Kota Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peningkatan kinerja amil dalam pengumpulan dana zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar ?
2. Bagaimana peningkatan kinerja amil dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar ?
3. Bagaimana peningkatan kinerja amil dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang peran pengelolaan program Gerakan Infak Receh (GIR) dalam pengembangan dan pemanfaatan dana infak di Lazisnu Kota Blitar yaitu :

1. Untuk meningkatkan kinerja amil dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar
2. Untuk meningkatkan kinerja amil dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar
3. Untuk meningkatkan kinerja amil dalam pendayagunaan zakat, infak, sedekah melalui program sertifikasi amil di Lazisnu Kota Blitar

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti menginginkan penelitian ini menghasilkan nilai guna serta manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kinerja amil dinyatakan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh setiap amil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keprofesionalisannya sebagai pengelola zakat.

2. Secara praktis

- a. Untuk pemegang kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan atau pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja amil untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

- b. Untuk akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi tambahan informasi mengenai keterkaitan peningkatan kinerja amil.

c. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti berharap untuk penelitian tentang peningkatan kinerja amil untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih baik dan bermanfaat untuk yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Peningkatan Kinerja Amil Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Sertifikasi Amil Di Lazisnu Kota Blitar”. Maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut :

1. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.⁹
2. Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala ternak yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang islam, walaupun mereka kaya .¹⁰

⁹ Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Aditama, 2000), hal.67

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Bandung : Al-Ma’if, 2006), hal.91

3. Pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.¹¹
4. Zakat, Infak, dan Sedekah adalah menyisihkan Sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak mendapatkannya, yang membedakan bahwa harta zakat diwajibkan untuk dikeluarkan.¹²
5. Sertifikasi Amil adalah suatu skema pemberian pengakuan atas seseorang yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu, setelah dinyatakan lulus dan kompeten dalam uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan ini berisi urutan-urutan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi ini. Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum skripsi yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

¹¹ Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, (Jakarta : CV Rajawali, 1988), hal.8

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal.261

¹³ Badan Amil Zakat, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat*, (Jakarta).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian bab ini. Bab ini terdiri dari 4 sub bab yaitu teori kinerja amil, teori dana infak dan sedekah, teori pengelolaan, dan teori sertifikasi amil.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu hasil penelitian, paparan data, dan analisis penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu peningkatan kinerja amil dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.